

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 06/SKB/M/2007
Nomor : MOU-01/MBU/2007
Nomor : 4-SKB-BPN RI-2007**

**TENTANG
PEMANFAATAN TANAH MILIK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) UNTUK
PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
DI KAWASAN PERKOTAAN BAGI MASYARAKAT MENENGAH BAWAH**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima, bulan April, tahun Dua Ribu Tujuh (05-04-2007), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. M. YUSUF ASY'ARI : Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SUGIHARTO : Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 2, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. JOYO WINOTO : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pemanfaatan tanah milik BUMN untuk percepatan pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan perkotaan bagi masyarakat menengah bawah, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN BERSAMA

- a. bahwa Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, hak setiap orang, sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", sehingga masih memerlukan dukungan dari Pemerintah dalam rangka pemanfaatan tanah milik BUMN yang tidak/belum dimanfaatkan, untuk percepatan pembangunan rusun di kawasan perkotaan bagi masyarakat menengah bawah;

- b. bahwa Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bantuan dan kemudahan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan pemukiman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
- c. bahwa untuk mempercepat pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, khususnya penyediaan rusun, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, Perlu memanfaatkan tanah milik BUMN yang tidak/belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan usahanya, untuk percepatan pembangunan rusun di kawasan perkotaan bagi masyarakat menengah bawah;
- d. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap tanah milik BUMN yang akan dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan rusun, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu melakukan percepatan pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah yang dimanfaatkan bagi pembangunan rusun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam dasar kesepakatan Bersama, PARA PIHAK sepakat untuk memanfaatkan tanah milik BUMN yang tidak/belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan usahanya, untuk percepatan pembangunan rusun di kawasan perkotaan bagi masyarakat menengah bawah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai langkah awal perwujudan koordinasi pelaksanaan program pemerintah untuk percepatan pembangunan rusun di kawasan perkotaan bagi masyarakat menengah bawah, melalui pemanfaatan tanah milik BUMN yang tidak/belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan usahanya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan rusun yang layak, sehat dan terjangkau bagi masyarakat menengah bawah di kawasan perkotaan yang dilakukan secara terarah dan terkoordinasi dalam memanfaatkan tanah milik BUMN yang tidak/belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan usahanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini Meliputi :

- a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi program PARA PIHAK dalam rangka mendukung percepatan pembangunan rusun melalui pemanfaatan tanah milik BUMN yang tidak/belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan usahanya.
- b. Memfasilitasi proses percepatan pembangunan rusun yang layak, sehat dan terjangkau di kawasan perkotaan melalui pemanfaatan tanah milik BUMN yang tidak/belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuan usahanya.

BAB III PERAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai peran dan tanggungjawab melakukan perumusan kebijakan, strategi dan program percepatan pembangunan rusun di kawasan perkotaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan rusun.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai peran dan tanggungjawab menyiapkan data/informasi mengenai BUMN-BUMN yang akan ikut dalam program pembangunan rusun di kawasan perkotaan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai peran dan tanggung jawab melakukan pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah yang dipergunakan bagi pembangunan rusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya pada unit kerja PARA PIHAK, setelah melalui pembahasan oleh Kelompok Kerja Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK saling berkoordinasi untuk mencapai sasaran yang disepakati bersama dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan serta strategi bisnis BUMN.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK bersama pemangku kepentingan perumahan yang hasilnya digunakan sebagai bahan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.

BAB VI PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 6

Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan dengan PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini, dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (duabelas) bulan sejak ditanda tangannya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang/diubah atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama secara lebih terinci oleh PARA PIHAK dalam **Perjanjian Kerjasama**.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diperbaiki oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA

**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JOYO WINOTO

PIHAK KEDUA

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

SUGIHARTO

PIHAK PERTAMA

**MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

M. YUSUF ASY'ARI